



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR: 11 /PER/M.KOMINFO/2 /2009**

**TENTANG**

**KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
MELALUI JASA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang**
- bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui jasa telekomunikasi;
  - bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu diatur ketentuan tentang kampanye Pemilihan Umum melalui jasa telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000

tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 21 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/10/2008;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/10/2008;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.KOMINFO/07/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI JASA TELEKOMUNIKASI.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung;
3. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu;
4. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
6. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
7. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
10. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
11. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
12. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon yang menggunakan teknologi circuit-switched yaitu telepon, faksimil, telex dan telegraf;
13. Penyelenggaraan jasa pesan singkat (*short messaging service/sms*) adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi berupa pengiriman dan atau penerimaan pesan singkat berupa teks melalui jaringan telekomunikasi;

14. Penyelenggaraan jasa pesan multimedia (*multimedia messaging service/mms*) adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi berupa pengiriman dan atau penerimaan pesan berbasis teknologi informasi antara lain berupa animasi, citra, audio dan video melalui jaringan telekomunikasi;
15. Penyelenggaraan jasa pesan premium adalah penyelenggaraan jasa *sms* dan atau *mms* yang diselenggarakan melalui mekanisme berlangganan dan atau tidak berlangganan, dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif penyelenggaraan jasa *sms* dan atau *mms*;
16. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
17. Penyelenggara konten (*content provider*) adalah orang atau badan hukum yang membuat dan atau menyediakan jasa fasilitas hosting (penyimpanan) konten dengan menggunakan jasa telekomunikasi dan atau bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi;
18. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
19. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

## **BAB II**

### **KAMPANYE PEMILU MELALUI JASA TELEKOMUNIKASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Prinsip Kampanye Pemilu**

##### **Pasal 2**

Kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

##### **Pasal 3**

- (1) Kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye Pemilu atau Tim Kampanye Pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu atau Tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan atau Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.

##### **Pasal 4**

Materi kampanye Peserta Pemilu melalui jasa telekomunikasi adalah pesan dan atau informasi yang meliputi visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

## **Pasal 5**

Waktu dan tanggal pelaksanaan kampanye Pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

Pelaksana Kampanye Pemilu atau Tim Kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan atau
- h. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

## **Pasal 7**

Selama masa tenang, pelaksana kampanye Pemilu dilarang menyebarluaskan pesan kampanye yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Kampanye Pemilu**

## **Pasal 8**

- (1) Kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye Pemilu atau Tim Kampanye Pemilu secara:
  - a. langsung, yaitu kampanye Pemilu yang dilaksanakan sendiri oleh Pelaksana Kampanye Pemilu atau Tim Kampanye Pemilu dengan menggunakan layanan jasa telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi; dan atau
  - b. tidak langsung, yaitu kampanye Pemilu yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye Pemilu atau Tim Kampanye Pemilu:

- (i) dengan melalui kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi; dan atau
  - (ii) dengan melalui kerjasama dengan penyelenggara konten (*content provider*).
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat dengan menggunakan bentuk tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif.
- (3) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
- a. jasa teleponi dasar dan fasilitas layanan tambahannya, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pesan singkat (*short messaging service/sms*), jasa pesan multimedia (*multimedia messaging service/mms*), jasa pesan premium, nada dering (*ring tone*) dan nada dering balik (*ringback tone*);
  - b. jasa nilai tambah teleponi; dan atau
  - c. jasa multimedia.

#### **Pasal 9**

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu, penyelenggara jasa telekomunikasi dan atau penyelenggara konten (*content provider*) wajib menyediakan fasilitas kepada pelanggan untuk menolak penerimaan pesan kampanye Pemilu.
- (2) Setelah pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak penerimaan pesan kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu penyelenggara jasa telekomunikasi dan atau penyelenggara konten (*content provider*) dilarang melakukan pengiriman pesan kampanye Pemilu berikutnya.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Ketentuan untuk Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Konten (*Content Provider*) dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memperhatikan larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam pelaksanaan kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal penyelenggara jasa telekomunikasi menemukenali adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan kepada BRTI dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilu, Pengawas Pemilu provinsi,

Pengawas Pemilu kabupaten/kota, Pengawas Pemilu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan atau Pengawas Pemilu Luar Negeri.

- (3) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan permintaan Badan Pengawas Pemilu, Pengawas Pemilu provinsi, Pengawas Pemilu kabupaten/kota, Pengawas Pemilu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan atau Pengawas Pemilu Luar Negeri kepada BRTI, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menghentikan kerjasama dengan Pelaksana Kampanye Pemilu, dengan Tim Kampanye Pemilu dan atau dengan penyelenggara konten (*content provider*).

#### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi dilarang memberikan data nomor pelanggan maupun data lain yang terkait dengan pelanggan kepada Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu dan atau penyelenggara konten (*content provider*).
- (2) Penyelenggara konten (*content provider*) dilarang memberikan data nomor pelanggan maupun data lain yang terkait dengan pelanggan kepada Pelaksana Kampanye Pemilu dan atau Tim Kampanye Pemilu.

#### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.
- (2) Pengaturan dan penjadualan pemuatan dan penayangan materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

#### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi dilarang melakukan penggalangan dana untuk keperluan kampanye Pemilu yang dipungut dari pelaksanaan kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi.

#### **Pasal 14**

Penyelenggara jasa telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi tarif terhadap Pelaksana Kampanye Pemilu dan atau Tim Kampanye Pemilu.

### BAB III

#### SANKSI

##### Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi dilaksanakan oleh BRTI.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRTI berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu provinsi, Pengawas Pemilu kabupaten/kota, Pengawas Pemilu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan atau Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 4 Februari 2009

